



DOKUMEN TAHAPAN

PEMBUATAN KEPUTUSAN
KEPALA PPATK TENTANG UNIT
LAYANAN INFORMASI PUBLIK

BIRO UMUM
UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

NOMOR: B/51/HM.02.07/I/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro
2. Para Direktur
3. Para Kepala Pusat
Dari : Kepala Biro Umum
Hal : Permohonan Penyampaian Usulan Anggota Tim Layanan Informasi Publik
Lampiran : 1 lembar
Tanggal : 22 Januari 2024

Merujuk :

1. Perubahan struktur organisasi PPATK berdasarkan Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.
2. Perpindahan tugas dan fungsi layanan informasi publik serta jabatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan PPATK pada Biro Umum sesuai Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan pasal 115 ayat 1 dan 2.
3. Persiapan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik badan publik pada bulan Juli hingga November 2024 oleh Komisi Informasi Pusat.

Berdasarkan rujukan tersebut, maka dengan hormat kami memohon kontribusi dan keterlibatan unit kerja di PPATK dalam hal koordinasi penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan, dengan menunjuk pejabat/staf sebagai anggota Tim Layanan Informasi Publik (PPID) pasca diterapkannya Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

Adapun jumlah/alokasi usulan anggota pada masing-masing unit kerja dapat disimak pada lampiran 1. Usulan nama anggota tim dapat disampaikan kepada kami melalui nota dinas paling lambat tanggal 25 Januari 2024. Bagi pejabat/staf yang telah ditunjuk oleh pejabat berwenang, dapat bergabung pada Grup Whatsapp Tim Layanan Informasi Publik melalui tautan berikut <https://chat.whatsapp.com/Fmjmc1PXyp39ld6mNOSlvo>. Selanjutnya, bagi anggota tim akan ditetapkan secara sah dalam bentuk Surat Keputusan Kepala PPATK.



Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Staf Hubungan Masyarakat a.n. Dhiyah Ferawaty (dhiyah.ferawaty@ppatk.go.id) atau a.n. Mashuda Taufiqi (mashuda.taufiqi@ppatk.go.id) pada kesempatan pertama.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang terjalin, diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum
Selaku Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi,



Muhammad Novian

Tembusan:

1. Yth. Kepala PPATK selaku Pimpinan Badan Publik;
2. Yth. Sekretaris Utama selaku Atasan PPID;
3. Yth. Deputi Bidang Strategi dan Kerja Sama;
4. Yth. Plt. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan; dan
5. Yth. Plt. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan



Lampiran Nota Dinas :
Nomor : B/51/HM.02.07/I/2024
Tanggal : 22 Januari 2024

Daftar Alokasi Usulan Anggota Tim Layanan Informasi Publik

| NO | UNIT KERJA | JUMLAH ALOKASI | BIDANG PROYEKSI |
|-----|---|----------------|--|
| 1. | Biro Umum | 15 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pelayanan Informasi Publik- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi- Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian- Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa- Pengembangan Teknologi Informasi |
| 2. | Biro Perencanaan dan Keuangan | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 3. | Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 4. | Pusat Teknologi Informasi | 3 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi- Pengembangan Teknologi Informasi |
| 5. | Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 6. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 7. | Insektorat | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 8. | Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 9. | Direktorat Analisis dan Pemeriksaan II | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 10. | Direktorat Analisis dan Pemeriksaan III | 1 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 11. | Direktorat Hukum dan Regulasi | 3 orang | <ul style="list-style-type: none">- Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi- Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian |



| | | | |
|-----|---|---------|---|
| | | | - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
| 12. | Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri | 2 orang | - Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi - Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa |
| 13. | Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional | 1 orang | - Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 14. | Direktorat Pelaporan | 1 orang | - Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 15. | Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Jasa Keuangan | 1 orang | - Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |
| 16. | Direktorat Pengawasan Kepatuhan Penyedia Baran dan Jasa, Profesi, dan Lainnya | 1 orang | - Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi |



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG STRATEGI DAN KERJA SAMA
DIREKTORAT STRATEGI DAN KERJA SAMA INTERNASIONAL**

NOTA DINAS

NOMOR: B/60/HM.02.07/I/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Direktur Strategi dan Kerja Sama Internasional
Hal : Penyampaian Nama Anggota Tim Layanan Informasi Publik
Tanggal : 26 Januari 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas dari Kepala Biro Umum Nomor: B/51/HM.02.07/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 perihal Permohonan Penyampaian Usulan Anggota Tim Layanan Informasi Publik, bersama ini disampaikan usulan nama dari Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional (DSKI) atas nama Sdr. Tri Andriyanto untuk bidang proyeksi pengumpulan dan pengelolaan informasi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

Direktur Strategi dan Kerja Sama
Internasional,



Diana Soraya Noor





Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik dari Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
This document is signed using digital certificate by Balai Sertifikat Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



INDONESIA
OFFICIAL 40TH MEMBER
SINCE OCTOBER 2023

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS

NOMOR: B/54/HM.02.07/I/2024

Yth : Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Hal : Penyampaian nama pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Layanan Informasi Publik
Tanggal : 24 Januari 2024

Menindaklanjuti nota dinas Saudara nomor B/51/HM.02.07/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal: Permohonan Penyampaian Usulan Anggota Tim Layanan Informasi Publik, dengan ini kami sampaikan nama pegawai Biro Perencanaan dan Keuangan yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai anggota tim dimaksud yaitu **an. Sdr. Syifa Ibnu Samsuri**.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Perencanaan dan
Keuangan,



M Taufik Kurniawan



**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
DEPUTI BIDANG PELAPORAN DAN PENGAWASAN KEPATUHAN
DIREKTORAT PELAPORAN**

NOTA DINAS

NOMOR: B/118/HM.02.07/I/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Direktur Pelaporan
Hal : Penyampaian nama pegawai Direktorat Pelaporan yang ditunjuk sebagai Anggota Tim Layanan Informasi Publik
Tanggal : 29 Januari 2024

Menindaklanjuti nota dinas Saudara nomor B/51/HM.02.07/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 Hal: Permohonan Penyampaian Usulan Anggota Tim Layanan Informasi Publik, dengan ini kami sampaikan nama pegawai Direktorat Pelaporan yang diusulkan untuk ditunjuk sebagai anggota tim dimaksud yaitu a.n. Maria Sasanda.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pelaporan,



Aris Priatno



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO SUMBER DAYA MANUSIA, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA

NOTA DINAS

NOMOR: T/131/KP.04.01/I/2024

Yth. : Kepala Biro Umum
Dari : Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi dan Tata Laksana
Hal : Penyampaian Nama Pegawai Sebagai Anggota Tim Layanan Informasi Publik
Tanggal : 26 Januari 2024

Menindaklanjuti Nota Dinas Saudara Nomor B/51/HM.02.07/I/2024 tanggal 22 Januari 2024 hal Permohonan Penyampaian Anggota Tim Layanan Informasi Publik, bersama ini kami sampaikan pegawai yang ditunjuk sebagai anggota tim sebagai berikut:

| No. | Nama | Jabatan |
|-----|---------------|-----------------------|
| 1. | Rizki Maulana | Pengelola Kepegawaian |

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Sumber Daya Manusia,
Organisasi dan Tata Laksana,



Albert Huppy Wounde

Tembusan:
Yth. Sekretaris Utama sebagai laporan.



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

NOMOR: T/118/HK.02.02/II/2023

Yth. : Direktur Hukum dan Regulasi
Dari : Kepala Biro Umum
Hal : Permohonan Reviu dan Pengesahan Draf SK Tim Layanan Informasi Publik PPATK
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 23 Februari 2024

Merujuk Peraturan PPATK Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan PPATK.

Sehubungan dengan hal tersebut, telah terjadi perubahan peraturan organisasi dan tata kerja yang berdampak pada perubahan struktur organisasi dan penempatan pegawai di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Hal ini juga berdampak pada pelaksanaan layanan informasi publik PPATK, baik dari segi struktur organisasi serta sumber daya manusia yang terlibat di dalamnya.

Untuk itu dengan hormat kami sampaikan draf Perubahan Keputusan Kepala PPATK tentang Draft SK Unit Layanan Informasi Publik Tahun yang telah disesuaikan, untuk dapat ditinjau dan disahkan sesuai ketentuan yang berlaku. Perubahan Keputusan Kepala PPATK ini juga akan dipergunakan sebagai syarat pemenuhan dokumen monitoring dan evaluasi layanan informasi publik oleh Komisi Informasi Pusat pada bulan Juli tahun ini.

Untuk koordinasi lebih lanjut terkait draf ini dapat Staf Layanan Informasi Publik a.n. **Dhiyah Ferawaty** (email: dhiyah.ferawaty@ppatk.go.id) dan Mashuda Taufiqi (email: mashuda.taufiqi@ppatk.go.id).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum,



Muhammad Novian



KEPUTUSAN
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR XXX TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
NOMOR 255 TAHUN 2021 TENTANG UNIT LAYANAN INFORMASI PUBLIK
PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Menimbang :

- a. bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan merupakan Badan Publik yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi;
- b. bahwa dalam menyediakan dan melayani permintaan informasi, serta membuat sistem dokumentasi dan pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a serta untuk melakukan pengelolaan informasi dan dokumentasi perlu membentuk Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- c. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah dibentuk berdasarkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan nomor Per-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- d. bahwa Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan akan dikelola oleh Pejabat dan Pegawai pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. bahwa saat ini terdapat perubahan struktur atas penetapan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf d yang mengelola Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sehingga perlu adanya penyesuaian mengenai hal tersebut;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu dilakukan penyesuaian Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 1. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 4. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);
 5. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
 6. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor : PER-07/1.03/PPATK/07/14 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER-08/1.03/PPATK/07/14 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
 8. Keputusan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 255 Tahun 2021 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG UNIT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

KESATU :Perubahan susunan Unit Pelayanan Informasi Publik pada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan yang selanjutnya disebut dengan Tim, dengan susunan sebagai berikut :

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
Sekretaris Utama

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi :
Kepala Biro Umum

Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa :
Koordinator : M. Natsir Kongah

Anggota :

1. Heru Antariksa
2. Wilson Mario J. M.
3. Shafira Aisyah Dwiyulia

Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi

Koordinator : Mashuda Taufiqi

Anggota :

1. Andi Emil Arya Hidayat
2. Annisa Nurahmadini
3. Evita Rakhmayanti
4. Maria Sasanda
5. Nistra Stevani
6. Riana Rizka
7. Rizki Maulana
8. Syifa Ibnu Samsuri
9. Tri Andriyanto
10. Wulan Kusuma Wardhani

Bidang Pelayanan Informasi Publik:

Koordinator : Dhiyah Ferawaty

Anggota:

1. Ghea Athania Syahrani
2. Kinanthi Anindita Sari
3. Dimas Bayu Aji

Bidang Kearsipan dan Pendokumentasian :

Koordinator : Abid Zusriha Hasan

Anggota:

1. Andhesthi Rarasati
2. Bayu Hikmatulah Setiapraja
3. Faris Adi Dharmawan
4. Panji Satria Kesuma

Bidang Pengembangan Teknologi Informasi

Koordinator : Yudhitia Mustika Sari

Anggota :

1. Fatma Hidayati
2. Adrio Faresi Arimardani
3. Muhammad Fadlillah

KEDUA : Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
bertugas :

- a. Pembinaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik PPATK;
- b. Pemberian arahan kepada PPID PPATK dalam pengelolaan dan pelayanan informasi dan dokumentasi;
- c. Pemberian arahan kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi;
- d. Pendampingan badan publik PPATK dalam sengketa informasi publik;
- e. Pemberian persetujuan kepada PPID PPATK atas informasi dan dokumentasi yang dapat diakses/diberikan kepada pemohon informasi;
- f. Pemberian rekomendasi kepada PPID PPATK atas hasil uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
- g. Penerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik;
- h. Pemberian tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; dan
- i. Pemberian persetujuan atas pertimbangan PPID PPATK terkait dengan setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hal setiap pemohon informasi.

KETIGA

: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :

- a. Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi Publik secara cepat, mudah, dan wajar sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional;
- b. Melakukan uji konsekuensi sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh publik;
- c. Menentukan mekanisme penyebarluasan atau pengumuman Informasi Publik secara berkala;
- d. Mengoordinasikan pendataan Informasi Publik yang dikuasai oleh setiap unit kerja di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam rangka pembuatan dan pemukhtahiran Daftar Informasi Publik setelah dimukhtahirkan oleh pimpinan masing-masing unit organisasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun.

- e. Mengoordinasikan penyediaan dan pelayanan Informasi Publik melalui pengumuman dan/atau permohonan;
- f. Mengoordinasikan pengumuman Informasi Publik melalui media yang secara efektif dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan;
- g. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
- h. Mengoordinasikan pemberian Informasi Publik yang dapat diakses oleh publik;
- i. Menyertakan alasan tertulis pengecualian Informasi Publik secara jelas dan tegas, dalam hal permohonan Informasi Publik ditolak;
- j. Menghitamkan atau mengaburkan Informasi Publik yang dikecualikan beserta alasannya;
- k. Mengembangkan kapasitas pejabat fungsional pengelola informasi dan dokumentasi dalam rangka peningkatan kualitas layanan Informasi Publik;
- l. Mengoordinasikan dan memastikan agar pengajuan keberatan diproses berdasarkan prosedur penyelesaian keberatan apabila permohonan informasi Publik ditolak.

KEEMPAT

: Bidang Pengumpulan dan Pengelolaan Informasi bertugas :

- a. Menyajikan data atau Informasi Publik melalui *website* Layanan Informasi Publik Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dengan alamat <https://ppid.ppatk.go.id> dan/atau papan pengumuman di lingkungan Pusat pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- b. Memukhtahirkan Informasi Publik yang wajib diumumkan secara berkala; dan
- c. Menyimpan, memelihara, data/atau mengubah Informasi Publik dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KELIMA

: Bidang pelayanan Informasi Publik bertugas :

- a. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan Informasi Publik, sarana dan membantu pemohon Informasi Publik memperoleh Informasi Publik;
- b. Menerima dan melayani permintaan informasi publik serta menyampaikan salinan informasi publik yang dimohonkan;
- c. Menyampaikan informasi publik dalam bahasa Indonesia dan/atau bahasa asing yang baik, benar dan mudah dipahami;
- d. Mengumumkan informasi melalui papan pengumuman di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dan/atau media lain yang efektif yang dapat menjangkau seluruh pemangku kepentingan terkait dengan tugas, fungsi dan wewenang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
- e. Meneruskan permintaan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi apabila tidak terdapat dalam Daftar Informasi Publik yang dikuasainya;
- f. Menetapkan permintaan Informasi Publik tidak diterima apabila syarat pengajuan permintaan Informasi Publik tidak lengkap serta membantu melengkapi syarat pengajuan permintaan informasi publik tersebut; dan
- g. Melayani pendaftaran dan penerusan keberatan Pemohon Informasi Publik kepada Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa

KEENAM : Bidang Kearsipan dan Dokumentasi bertugas :

- a. Mengoordinasikan pelaksanaan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan, dan pemeliharaan arsip dan dokumentasi Informasi Publik;
- b. Mengoordinasikan pelayanan penggunaan arsip dan dokumen Informasi Publik; dan
- c. Mengklasifikasikan Informasi Publik.
- d. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik secara berkala.
- e. Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Yang Dikecualikan secara berkala.

KETUJUH : Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa bertugas mengoordinasikan penanganan dan pengkajian

masalah pengaduan dan penyelesaian sengketa pelayanan Informasi Publik

KEDELAPAN : Bidang Pengembangan Teknologi dan Informasi bertugas untuk :

- a. Menyiapkan bahan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pengembangan *E-Government*;
- b. Mengembangkan interkoneksi layanan publik dan pemerintahan sesuai prinsip Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE); dan
- c. Mengembangkan fitur dan layanan berbasis elektronik yang inovatif, responsif dan terkini secara *web based* maupun *mobile apps based*; dan
- d. Mengelola jaringan Teknologi Informasi sesuai kebutuhan informasi publik.

KESEMBILAN : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi Publik mendapatkan pengarahan dari :

1. Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;
2. Wakil Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; dan
3. Sekretaris Utama
4. Deputi Bidang Analisis dan Pemeriksaan
5. Deputi Bidang Strategis dan Kerja Sama
6. Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan

KESEPULUH : Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pelayanan Informasi Publik bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan melalui Sekretaris Utama

KESEBELAS : Unit Pelayanan Informasi Publik bertugas sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini

KEDUA BELAS : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas pengelolaan Unit Pelayanan Informasi Publik dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

KETIGA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal Maret 2024
KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN
ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

IVAN YUSTIAVANDANA

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
SEKRETARIAT UTAMA
BIRO UMUM

NOTA DINAS

Nomor: B/526/HM.03/3.1/IX/2024

Yth. : 1. Para Kepala Biro;
2. Para Kepala Pusat;
3. Para Direktur; dan
4. Plh. Inspektur

Dari : Kepala Biro Umum

Sifat : Segera

Lampiran : 1 berkas

Hal : Undangan Pertemuan Tim Layanan Informasi Publik PPATK

Tanggal : 11 September 2024

Merujuk Surat Keputusan Kepala PPATK Nomor 116 Tahun 2024 tentang Unit Pelayanan Informasi Publik pada PPATK.

Sehubungan telah diterbitkannya Surat Keputusan Kepala PPATK sebagaimana di atas, dan diperlukannya koordinasi lebih lanjut dalam pelaksanaan dan evaluasi hal pelayanan informasi publik periode tahun 2023 dan 2024, kami bermaksud mengundang nama-nama pegawai yang tercantum dalam Surat Keputusan Kepala PPATK tersebut di atas untuk menghadiri pertemuan perdana yang akan dilaksanakan pada :

Hari/tanggal : Jum'at / 13 September 2024

Pukul : 09.30 s.d. 11.30 WIB

Tempat : Ruang Rapat Besar Lantai 4 Gedung PPATK

Agenda : (terlampir)

Agar acara tetap dapat berjalan dengan lancar, kami memohon kepada pegawai dari masing-masing unit kerja dapat membawa / membaca terlebih dahulu Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi yang Dikecualikan pada periode tahun 2023, untuk dilakukan penyaringan awal terkait uji konsekuensi Daftar Informasi yang Dikecualikan di tahun 2024, terutama terhadap informasi/dokumentasi yang masa berlakunya hanya 1 tahun dan/atau perlu disesuaikan baik dalam bentuk penambahan maupun perubahan nama informasi/dokumentasi.



Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Kepala Biro Umum selaku PPID,



M. Taufik Kurniawan



Lampiran Nota Dinas :
Nomor : B/526/HM.03/3.1/IX/2024
Tanggal : 11 September 2024

AGENDA PERTEMUAN TIM LAYANAN INFORMASI PUBLIK PPAATK
JUM'AT, 13 SEPTEMBER 2024

| NO | AGENDA | WAKTU | KETERANGAN |
|-----------|-------------------------------------|---------------|-------------------|
| 1 | Registrasi | 09.15 – 09.30 | - |
| 2 | Pembukaan dan Penyampaian Substansi | 09.31 – 09.50 | PPID PPAATK |
| 3 | Diskusi / Tanya Jawab | 09.51 – 11.00 | Seluruh Peserta |
| 4 | Kesimpulan dan Penutup | 11.01 – 11.20 | Seluruh Peserta |
| 5 | Dokumentasi | 11.21 – 11.30 | Seluruh Peserta |

